

Lampiran : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : / 2022
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2022 – 2026**

Misi 3 Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD) | SATUAN | PENJELASAN | | SUMBER DATA |
|-----|--|--------|--|--|-------------|
| | | | DASAR | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur | % | ~ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan. ~ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. ~ Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten | (Bobot X indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas | DINHUB |

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD) | SATUAN | PENJELASAN | | SUMBER DATA |
|-----|---|--------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | DASAR | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | |
| | | | <p>Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p> <p>~ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan dengan kendaraan umum.</p> | | |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



ARIF ROMADLON, SH, MM

Pembina

NIP. 19701104 199203 1 006